



P U T U S A N

No. 1506 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

M A S N I A, bertempat tinggal di Dusun Seba-seba, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ishak G. Pagalla, SH dan Syafruddin, SH. Advokat, berkantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 19 Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding ;

m e l a w a n :

LOTONG ERONG, bertempat tinggal di Jalan Pantilang Desa Pantilang, Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu ;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IB Palopo pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa eksekusi yang terhadapnya dilakukan perlawanan ini merupakan pelaksanaan putusan dalam perkara Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.Plp, kemudian putusan tersebut tadi dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 123/Pdt/2010/PT.Mksr. Mengenai sengketa kepemilikan sebidang tanah di Desa Seba-seba, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu seluas ± 14.700 M yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan sawah Dg. Malajang dan So' Lino;
- Selatan dengan jalan/lorong desa;
- Timur dengan sawah Ambe Iccang;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



- Barat dengan sawah Randa Sowwo;

Selanjutnya tanah terpaksa diatas disebut Objek Eksekusi;

2. Bahwa putusan-putusan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan terdahulu yakni putusan dalam perkara Nomor : 63/Pdt.G/2000/Pn.Plp yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar sesuai putusan Nomor : 322/Pdt/2001/PT.Mksr kemudian diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor : 3594 K/PDT/ 2002, yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. Randa Sowwo II. Lotong Erong terebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 07 Februari 2002 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 63/Pdt.G/2000/PN.Plp tanggal 15 Maret 2001.

Mengadili Sendiri

DALAM EKSEPSI

- Dalam Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan tanah sengketa seluas \pm 14.700 M dengan batas-batas :
 - Utara dengan sawah Dg. Malajang dan So' Lino;
 - Selatan dengan jalan / lorong desa;
 - Timur dengan sawah Ambe Iccang;
 - Barat dengan sawah Randa Sowwo;

Adakah hak Penggugat I. Randa Sowwo yang diperoleh karena pembelian;

- 3) Menyatakan surat keterangan mengganti kerugian terhadap tanah sengketa Nomor : 64/KDLP/1968 tanggal 27 Agustus 1968 atas nama Kanating tidak berlaku lagi;
- 4) Menyatakan perbuatan Tergugat yang melarang dan menghalangi Penggugat-penggugat atau orang lain yang menggarap



tanah sengketa atas suruhan Penggugat-penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

- 5) Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk menghentikan perbuatannya yang melarang dan mengancam Penggugat-penggugat untuk menggarap tanah sengketa;
- 6) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 7) Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara disemua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung Nomor : 3594 K/PDT/ 2002 itu maka menurut hukum yang berhak atas objek eksekusi adalah Penggugat I. Randa Sowwo, bukan Penggugat II. Lotong Erong yang kini berkedudukan selaku Terlawan. Hal tersebut nyata ditegaskan pada poin ke- 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung di atas yang berbunyi '*menyatakan tanah seluas ± 14.700....dst adalah hak Penggugat I. RANDA SOWWO yang diperoleh dari pembelian*' sementara hak LOTONG ERONG di atas tanah objek eksekusi menurut Putusan Mahkamah Agung itu, hanya berupa perlindungan dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat MASNIA terhadap para Penggugat berupa larangan mengerjakan tanah perkara sebagaimana dinyatakan dalam poin 4 (empat) dan 5 (lima) dari Putusan Mahkamah Agung itu, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melarang dan menghalang-halangi Penggugat atau orang lain yang menggarap tanah sengketa atas suruhan Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum;
 - b. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk menghentikan perbuatannya yang melarang dan mengancam Penggugat untuk menggarap tanah sengketa;
4. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana terurai pada poin ke-3 dari naskah perlawanan ini, maka yang dapat menjadi pihak Penggugat dalam perkara Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.Plp hanyalah RANDA SOWWO. Mengingat maksud dari gugatan tersebut adalah

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1506 K/Pdt/2012



semata guna memohon kepada pengadilan agar menghukum Tergugat MASNIA untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara dan bagaimanapun penyerahan sesuatu hanya dapat dilakukan kepada orang yang berhak untuk menerimanya termasuk dalam eksekusi. Dengan demikian LOTONG ERONG tidak cukup alasan baginya menurut hukum untuk kembali hadir dalam perkara melawan MASNIA sebagai pihak, sebab haknya di atas tanah perkara sudah jelas hanya perlindungan dari perbuatan melawan hukum oleh MASNIA. Hak mana menurut hukum bukan sesuatu yang dapat dimintai eksekusi melalui Ketua Pengadilan, karena sifatnya hanya berisi pernyataan (*Declaration*), tidak lebih. Walaupun keberadaan LOTONG ERONG sebagai Penggugat II Dalam perkara Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.Plp dimungkinkan oleh Hukum, maka permohonan Eksekusi oleh LOTONG ERONG sepanjang mengenai hak-haknya di atas tanah objek Eksekusi haruslah dinyatakan tidak dapat dieksekusi (*Non executable*);

5. Bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerbitkan Putusan Nomor : 123/Pdt/2010/PT.Mks, Penggugat I. RANDA SOWWO meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2010 di Tanete Desa Pantilang Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 78/DSP/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010. Dengan demikian menurut Hukum, tuntutan kepada MASNIA mengenai pengosongan dan penyerahan tanah objek Eksekusi hanya dapat dilakukan jika dilanjutkan oleh ahli warisnya, namun dalam kenyataannya Randa Sowwo tidak memiliki ahli waris berhubung dia tidak pernah melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa meskipun Terlawan dahulu Penggugat II in-casu LOTONG ERONG masih tetap menjadi pihak dalam perkara Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.Plp namun tidak berarti bahwa Penggugat II LOTONG ERONG dapat melanjutkan perkara dalam bentuk pengajuan permohonan pelaksanaan tanah objek Eksekusi kepadanya. Mengingat Terlawan LOTONG ERONG tidak pernah dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah perkara oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3594 K/PDT/2002 dan



pernyataan Mahkamah Agung tersebut merupakan amar Putusan yang tepat, karena musabab masuknya Terlawan LOTONG ERONG selaku Penggugat II ke dalam seluruh perkara melawan MASNIA nyata terbukti bukan didasarkan adanya hak milik atas tanah Terperkarah, tetapi semata didasarkan atas perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) oleh MASNIA;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka keinginan LOTONG ERONG untuk memiliki tanah perkara melalui Eksekusi Putusan adanya upaya yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung di atas yang justru selama ini dijadikan rujukan oleh Penggugat dalam perkara Nomor : 33/Pdt.G/2009/ PN.Plp itu dalam perspektif tersebut, dapat dibenarkan oleh Hukum sikap Pelawan selama ini yang tidak sudi menyerahkan tanah objek Eksekusi kepada Terlawan pasca lahirnya Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi-Selatan Nomor : 123/Pdt/2010/PT.Mks ini berarti bahwa pelawan tidaklah mankir dalam menjalankan Putusan tapi justru hendak menegakkan prinsip Hukum;
8. Berdasarkan uraian-uraian di atas nyata bahwa Terlawan tidak berhak menurut Hukum untuk mengajukan permohonan pelaksanaan Eksekusi. Akibat pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara Nomor : 33/Pdt.G/2009/ PN.Plp jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 123/ Pdt/2010/PT.Mks harus dibatalkan;
9. Bahwa demi tegaknya Hukum dan keadilan serta guna melindungi hak-hak pelawan di atas tanah objek Eksekusi sekiranya upaya perlawanan ini kelak diterima maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo dalam Putusan provinsinya agar menyatakan menunda pelaksanaan Eksekusi atas tanah objek Eksekusi hingga terdapat putusan yang berkekuatan Hukum tetap atas perlawanan ini;
10. Bahwa wajar pula menurut hukum, jika Terlawan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IB Palopo agar memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1506 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

- Menunda pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.Plp jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 123/Pdt/2010/PT.Mks hingga terdapat Putusan yang berkekuatan Hukum tetap atas perlawanan ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima perlawanan Pelawan secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Terlawan *in-casu* LOTONG ERONG tidak berhak mengajukan permohonan pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.Plp jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 123/Pdt/2010/PT.Mks;
3. Membatalkan pelaksanaan Putusan/Eksekusi Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.Plp jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 123/Pdt/2010/PT.Mks;
4. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

- Dalam peradilan yang baik, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa Gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan MASNIA terhadap terlawan LOTONG ERONG adalah tidak termasuk perlawanan sebagaimana tujuan dan pengertian yang dimaksudkan oleh Undang-Undang, sebab pengertian perlawanan menurut Undang-Undang hanyalah dilakukan oleh pihak ke-III, sementara MASNIA yang kini mengajukan Gugatan perlawanan bukan pihak ke- III dalam perkara ini melainkan perlawanan kini adalah Pihak Materil dalam perkara Nomor : 33 Pdt.G/2009/PN.Plp, yang telah berkekuatan Hukum tetap;
- b. Bahwa perlawanan MASNIA tidak mempunyai atas hak atau tidak mempunyai dasar Hukum untuk mengajukan Gugatan perlawanan Eksekusi atas Eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palopo atas Putusan Nomor : 33 Pdt.G/2009/PN.Plp jo Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 123/PDT/2010/PT.Mks yang telah berkekuatan hukum tetap, sebab pelawan MASNIA di dalam Gugatan perlawanannya Nomor : 10/Pdt.G/Plw/ 2011/PN.Plp, tanggal 31 Maret 2011 baik dalam POSITANYA maupun dalam PETITUMNYA sama sekali TIDAK menyatakan atau TIDAK mencantumkan ALAS HAK terhadap objek Eksekusi, lagi pula sangat-sangat jelas bahwa MASNIA selaku Tergugat Materil dalam perkara Nomor : 63/Pdt.G/2000/ PN.Plp yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3594.K/ PDT/2002, TIDAK mempunyai alas Hak atas tanah sengketa yang dimohonkan Eksekusi oleh LOTONG ERONG kini terlawan, sebab tanah yang dimohonkan Eksekusi oleh Pemohon Eksekusi kini terlawan, adalah tanah milik RANDA SOWWO dan LOTONG ERONG;

- c. Bahwa salah satu penerima Kuasa bernama ISHAK GAMALIEL PAGALLA, SH, tidak mempunyai hak untuk mewakili MASNIA selaku pemberi kuasa dalam mengajukan Gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Palopo, oleh karena KARTU ADVOKAT yang dimilikinya belum dilakukan perpanjangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalam rekonvensi ini, terdakwa dalam konvensi penggugat dalam Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap pelawan dalam konvensi, tergugat dalam rekonvensi mengenai siapakah yang paling berhak atas objek eksekusi seluas ± 14.700 M2 tersebut;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Pokok Perkara diatas, dianggap termuat dan tersirat dalam Rekonvensi ini, dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya;
2. Bahwa Penggugat dal rekonvensi semula terlawan dalam konvensi, dengan ini menyatakan menolak dengan sekeras-kerasnya dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi, semula pelawan dal konvensi terkecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas sepanjang dalil tersebut

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1506 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan terlawan dalam konvensi, penggugat rekonsensi dalam perkara ini;

3. Bahwa yang menjadi permasalahan di atas objek Eksekusi seluas ± 14.700. M2, dalam perkara Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.Plp yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Nomor : 123/PDT/ 2010/PT.Mks dengan batas-batas di sebelah :

Utara : tanah sawah H. Dg Mattajang dan So' Lino;

Timur : tanah sawah Ambe lccang;

Selatan : jalan / lorong desa;

Barat : tanah Randa Sowwo;

Adalah siapakah yang paling berhak atas obyek eksekusi tersebut setelah randa sowwo meninggal dunia, siapakah yang menjadi ahli waris dari randa setelah Randa Sowwo meninggal dunia ?;

Bahwa RANDA SOWWO semasa hidupnya sampai meninggalnya pada tanggal 15 juni 2010, memang tidak pernah menikah, akan tetapi Randa Sowwo meninggalkan seorang ANAK PEREMPUAN bernama LOTONG ERONG dan 5 (lima) orang CUCU dan 3 (tiga) orang CIGIT;

4. Bahwa LOTONG ERONG kini Penggugat Rekonsensi sejak berumur 1 (satu) tahun telah ditinggal cerai oleh kedua orang tuanya bernama ERONG SOWWO dengan LIMBONG WAI, dimana ERONG SOWWO tak lain adalah Saudara Kandung dan RANDA SOWWO, dan setelah kedua orang tua LOTONG ERONG bercerai, maka RANDA SOWWO selaku paman LOTONG ERONG merasa bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup LOTONG ERONG, sehingga sejak saat itu, RANDA SOWWO mengambil LOTONG ERONG kemudian dibawah dan diasuh, dibesarkan serta disekolahkan;

Bahwa oleh karena LOTONG ERONG sejak kecil telah diasuh oleh RANDA SOWWO sehingga RANDA SOWWO menganggap LOTONG ERONG sebagai Anak Angkat untuk dijadikan sebagai Anak Kandung sendiri, walaupun saat itu RANDA SOWWO tidak melalui permohonan ke Pengadilan;



5. Bahwa oleh karena LOTONG ERONG telah diangkat sebagai Anak Angkat dan sekaligus sebagai Anak Kandung dari RANDA SOWWO, sehingga segala kebutuhan dari pada LOTONG ERONG disediakan oleh RANDA SOWWO dengan jalan membesarkan, menyekolahkan dan bahkan setelah LOTONG ERONG akan dinikahi oleh DANIEL BONDANG SARIRA, keluarga DANIEL BONDANG SARIRA “meminta/melamar kepada RANDA SOWWO dan bukan kepada ERONG (Bapak Kandung) LOTONG ERONG, kenapa permintaan/pelamaran itu bukan kepada orang tua kandung LOTONG ERONG, oleh karena semua orang/keluarga mengetahui bahwa LOTONG ERONG hanya dilahirkan oleh kedua orang tuanya, akan tetapi orang tua angkat LOTONG ERONG adalah RANDA SOWWO, karena RANDA SOWWO yang memelihara, mendidik, membesarkan, menyekolahkan LOTONG ERONG”;
6. Bahwa setelah LOTONG ERONG beranjak remaja, LOTONG ERONGlah yang ditemani RANDA SOWWO dalam bekerja menggarap sawah, LOTONG ERONG memasak, merawat RANDA SOWWO ketika sakit, begitupun sebaliknya, sampai pada menikahinya LOTONG ERONG, LOTONG ERONG tidak pernah berpisah dengan RANDA SOWWO dan sejak LOTONG ERONG menikah dengan DANIEL BONDANG SARIRA, giliran LOTONG ERONG dan suaminya menjaga, merawat RANDA SOWWO dan di masa tuanya RANDA SOWWO, LOTONG ERONG pindah dari seba-saba ke rumah Tongkonan Kaparengngesan di Desa Pantilang, Kec. Bastem Kab. Luwu, tepatnya di kampung Tenete dengan membawa serta RANDA SOWWO dan sekitar ± 15 (lima belas) tahun kemudian, RANDA SOWWO meninggal dunia tepatnya tanggal 5 Juni 2010, dan kerana belum diupacarakan, samai sekarang Mayat RANDA SOWWO masih DISIMPAN di rumah tongkonan/ kaparengngesan di Tenete;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1506 K/Pdt/2012



7. Bahwa perlu kami sampaikan, tergugat rekonvensi semula pelawan dalam konvensi maupun saudara-saudaranya sejak semula sangat-sangat menginginkan dan mempertahankan segala harta yang didapatkan oleh RANDA SOWWO dengan penggugat rekonvensi, pada hal sedikitpun tergugat rekonvensi tidak pernah memperhatikan RANDA SOWWO, walau sakit tidak pernah ditanyakanapa lagi mau dibesuk, begitu pula sewaktu RANDA SOWWO meninggal dunia tergugat rekonvensi pun saudara-saudaranya sama sekali tidak ada yang datang atau melayat sampai sekarang, pada hal Tergugat rekonvensi adalah KEMANAKAN LANGSUNG dari RANDA SOWWO dimana AKE (ibu) tergugat rekonvensi adalah SAUDARA KANDUNG dengan RANDA SOWWO, sementara HARTA yang ditinggalkan oleh RANDA SOWWO yang tak lain adalah HARTA WARISAN Penggugat rekonvensi ingin dikuasai dan dipertahankan oleh Tergugat rekonvensi walau dengan cara apapun;
8. Bahwa perlu kami jelaskan mengenai pengangkatan LOTONG ERONG menjadi anak angkat dari RANDA SOWWO dimana proses pengangkatan anak itu secara adat setempat itu sah dan diakui oleh masyarakat, untuk jelasnya berawal ketika Upacara Pemakaman INDO'MI'JA' (saudara kandung) RANDA SOWWO, DI Desa Pantilang bertempat di kampung TANETE, dan oleh karena INDO'MI'JA' memegang jabatan Adat sebagai PARENGNGE' TANETE, maka secara Adat, sebelum dimakamkan, terlebih dahulu dicarikan PENGGANTINYA untuk menduduki jabatan tersebut, dan oleh keluarga terdekat bersama dengan DEWAN ADAT berkumpul dan RANDA SOWWO disepakati untuk menggantikan INDO'MI'JA' sebagai PARENGNGE' TANETE, kemudian Dewan Adat Meneriakkan ke Masyarakat umum yang berkumpul pada saat itu sebagai tanda MA'TOKKO atau PENGUKUHAN sahnya RANDA SOWWO sebagai PARENGNGE TANETE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah RANDA SOWWO resmi diangkat untuk menduduki jabatan Adat sebagai PARENGNGE TANETE, maka oleh Dewan Adat mempersilahkan RANDA SOWWO untuk menyampaikan sepata kata di depan masyarakat yang hadir pada upacara pemakaman hal yang penting menurut RANDA SOWWO yang disampaikan dalam bahasa daerah sebagai berikut “den laku parampo lako kamu to buda, kumua nasangana tau to tamanang, apa tae’aku ku tamanang, den aku ankku misa’ sola ampoku lima mo tempon bittik kualai, tannia aku lo’ doranni, sile’toku akunna, apa kuala anak, ia mo tu LAI’LOTONG (mama’na Tangke)”;

Artinya :

“Ada yang akan saya sampaikan kepada hadirin semua, karena saya dikira, saya orang tidak punya anak, saya tidak mandul, saya mempunyai anak 1 (satu) dan cucu 5 (lima), sejak kecil saya ambil, bukan saya lahirkan, tapi saudara saya, saya hanya ambil sebagai anak, yaitu LAI’ LOTONG (mamanya Tangke)’ dan setelah menyampaikan hal tersebut di depan orang banyak, kemudian RANDA SOWWO duduk kembali, kemudian selanjutnya dilakukan pengusungan mayat Indo’Mi’Ja untuk dimakamkan”;

Bahwa dengan menyampaikan yang disampaikan secara resmi di depan orang banyak dan di depan Dewan Adat, maka secara Adat, penyampaian tersebut adalah merupakan PENGUKUHAN dan PENGESAHAN menurut kebiasaan dan Adat setempat bahwa LOTONG ERONG benar adalah Anak Angkat dari RANDA SOWWO;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Klas IB Palopo supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi semula terlawan rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan dan menetapkan bahwa LOTONG ERONG semula terlawan dalam rekonvensi adalah anak angkat yang sah menurut hukum dari RANDA SOWWO berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat setempat;



- Menyatakan pengakuan dan pengangkatan LOTONG ERONG menjadi anak angkat RANDA SOWWO yang diakui dan disahkan oleh adat dan kebiasaan masyarakat setempat adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan dan menetapkan bahwa LOTONG ERONG adalah ahli waris yang sah dari RANDA SOWWO;
- Menyatakan bahwa obyek eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 33/Pdt.G/2009/PN.Plp, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat No. 123/PDT/2010/PT.Mks, adalah hak milik LOTONG ERONG, yang di peroleh karena warisan dari RANDA SOWWO;
- Menghukum pelawan dalam konvensi, tergugat dalam rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili Perlawanan Gugatan rekonvensi ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klas IB Palopo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 15/Pdt.G/2008/PN.BNA tertanggal 05 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Pelawan ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan tidak benar ;
- Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan sebesar Rp.1.769.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima ;



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 409/PDT/2011/PT.MKS ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 22 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi Nomor : 4/KS/Pdt.G/2012/PN.Plp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Palopo, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 22 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Palopo pada tanggal 5 April 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
Kekeliruan pertama:

Bahwa penolakan terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dikarenakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palopo. Hal itu tampak dalam halaman 4 alines ke-4 dari putusan yang terhadapnya diajukan kasasi ini.

Pendapat tersebut jelas amat keliru, sebab *Hir/Rbg* itu sendiri tidak mewajibkan bagi Pemohon untuk mengutarakan "hal baru" dalam pengajuan bandingnya.

Jika *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar sedikit lebih mengedepankan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam pertimbangannya, maka akan nampak terurai bantahan-bantahan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar atas keberatan Pemohon kasasi sehingga tiba pada pertimbangan bahwa dirinya

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1506 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Palopo. Namun dalam kenyataannya bantahan seperti itu tidak kita temukan. Padahal menurut hemat Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo telah nyata keliru menerapkan hukum khususnya berkenaan dengan penilaian atas *legal standing* dari Termohon Kasasi untuk mengajukan permohonan eksekusi.

Mengingat bahwa alasan dalam keberatan banding adalah soal yang berkenaan dengan penerapan hukum sehingga patut menurut hukum untuk tetap dipertahankan dalam memori kasasi ini.

Bahwa persoalan di antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah perkara berkenaan dengan eksekusi. Dimana Pemohon Kasasi melakukan perlawanan atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh Termohon Kasasi dengan alasan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terlawan bukanlah pihak yang oleh putusan MA No. 3594 K/Pdt/2002 dinyatakan sebagai pemilik tanah objek sengketa melainkan RANDA SOWWO, meskipun Termohon Kasasi adalah pihak dalam perkara tersebut.

Dengan tidak bermaksud untuk melakukan penilaian atas fakta persidangan, Pemohon Kasasi merasa perlu untuk menguraikan sejarah/duduk perkara tersebut agar didapatkan gambaran yang jelas tentang posisi hukum Termohon Kasasi dalam perkara sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

Bahwa Pemohon Kasasi menguasai sebidang tanah yang terletak di Seba-seba, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu. Kemudian tanah tersebut digugat oleh RANDA SOWWO dan Termohon Kasasi di Pengadilan Negeri Palopo yang diregistrasi ke dalam perkara nomor 63/Pdt.G/2000/PN.Plp. Akhirnya perkara tersebut berlanjut hingga ke tingkat kasasi hingga melahirkan putusan MA Nomor 3594 K/PDT/2002 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

DALAM EKSEPSI

- *Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.*

DALAM POKOK PERKARA

1. *Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian*
 2. *Menyatakan tanah sengketa seluas + 14.700 M dengan bolas-halos*
- *Utara dengan sawah Dg. Malajang dan So' Lino*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan dengan jalan lorong desa
- Timur dengan sawah Ambe Iccang
- Barest dengan sawah Randa Sowwo.

Adalah hak Penggugat I Randa Sowwo yang diperoleh karena pembelian.

3. Menyatakan surest keterangan mengganti kerugian terhadap tanah sengketa nomor 64/KDLP/1968 tanggal 27 Agustus 1968 atas Hama Kanating tidak berlaku lagi.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melarang dan menghalangi Penggugat-penggugat atau orang lain yang menggarap tanah sengketa Was suruhan penggugat-penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Termohon kasasi Tergugat untuk menghentikan perbuatannya yang melarang dan mengancam Penggugat-penggugat untuk menggarap tanah sengketa.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
7. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar Maya perkara disemua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Putusan Mahkamah Agung —khususnya pom 2 dan 4— di atas telah menegaskan hubungan hukum antara objek sengketa dengan pare pihak. Di mana Penggugat I (RANDA SOWWO) sebagai pemilik objek sengketa. Sementara, hak Penggugat 2 LOTONG ERONG kim Termohon Kasasi atas tanah objek sengketa sebatas perlmdu⁹an dari Pbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (MASNIA) knu Pemohon Kasasi. Perbuatan melawan hukum tersebut berbentuk melarang dan menghalang-halangi penggugat-penggugat atau orang lain yang menggarap tanah sengketa atas suruhan penggugat-penggugat. Tak ada lain dari hak Penggugat 2 (LOTONG ERONG) kini Termohon Kasasi di atas objek sengketa.

Berhubung tidak terdapat amar putusan yang berisi perintah pengosongan kepada Tergugat kini Pemohon Kasasi maka RANDA SOWWO bersama Termohon Kasasi kembali melayangkan gugatan di Peradilan Negeri Palopo terhadap Pemohon Kasasi yang berpetitum pengosongan objek sengketa. Perkara ke dua itu diregistrasi ke dalam perkara nomor 33/Pdt.G/2009/Pn.Plp



kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 123/Pdt.G/2011/PTI*W. Untuk meneguhkan gugatannya itu maka RANDA SOWWO dan Termohon Kasasi merujuk putusan Mahkamah Agung nomor 3594 K/PDT/2002 tersebut Sebelum putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 123/Pdt.G/2011/PT.Mks lahir RANDA SOWWO meninggal dunia. Dan almarhum tidak meninggalkan ahli waris *legitimaris* (anak) berhubung dia tidak pernah menikah. Oleh karena itu perkara harus dihentikan meski ada penggugat 2 sebab pokok persoalan dari gugatan kedua adalah penyerahan hak atas tanah objek sengketa kepada pemiliknya. Dengan kematian ERANDA SOWWO itu maka Pemohon Kasasi tidak mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 123/PdtG/2011/PT,Mks. Sebab hak Penggugat 2 kim Termohon kasasi hanyalah perlindungan hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi bukan hak kepemilikan tanah objek sengketa.

Dalam perspektif putusan Mahkamah Agung itu maka hak Termohon Kasasi dahulu Terlawan bukanlah sesuatu yang dapat dieksekusi secara rill layak almarhum RANDA SOWWO. Oleh karma itu permohonan pelaksanaan eksekusi oleh Termohon Kasasi atas putusan 33/Pdt.G/2009/PN.Plp jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 123/PDT/2010/PT.Mks adalah sebuah permohonan yang tidak berdasar hukum Sehingga perlawanan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sudah tepat.

Tegasnya putusan Pengadilan Negeri Palopo nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Plp yang pada pokoknya berisi penolakan atas perlawanan Pemohon Kasasi adalah wujud dari kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum.

Kekeliruan Kedua:

Bahwa berhubung *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar bersependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Palopo maka segala kekeliruan dalam penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pun menjadi kekeliruan bagi *judex factie* Pengadilan Tinggi Makassar Sebelum tiba pada putusannya terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo memberi pertimbangan sebagai berikut :

"... Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majleis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terlawan Lotong Erong dan Rands Sowwo telah membuktikan hak atas kepemilikan tanah sengketa dan ternyata pula telah ada perintah agar Tergugat Masnia (kini pelawan) untuk menyerahkan kepada para. pihak vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 33/Pdt.G/2009 (bukti T-6) dan putusan No.123/Pdt/2010/PT.Mks (bukti T-7) yang berarti dalam hal ini yang dimaksud PARA PENGGUGAT dalam putusan tersebut adalah RANDA SOWWO dan LOTONG ERONG (kini terlawan) karena, yang mengajukan gugatan seat itu adalah Randa Sowwo dan juga Lotong Erong (kini Terlawan) sehingga berdasarkan hal tersebut oleh karena Randa Sowwo telah meninggal duni maka yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi atas tanah sengketa adalah Lotong Erong (Terlawan)...." (simak halaman 30 alinea 2).

Dengan pertimbangan seperti itu nampak bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo mengabadm hubunag hukum antara para. pihak dengan tanah objek sengketa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor 3594 K/ PDT/ 2002, Dalam putusan Mahkamah Agung itu secara tegas disebutkan bahwa pemilik tanah sengketa adalah Penggugat 1 RANDA SOWWO. Hubungan hukum antara Penggugat 2 LOTONG ERONG kini Termohon Kasasi dengan tanah sengketa tedapar pada amar putusan pom ke-4 yakni hanya sebatas perlindungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Masnia (Pemohon Kasasi). Tidak lebih Atau tegasnya tidak menimbulkan hubungan kepemilikan.

Oleh karena ketiadaan hubungan kepemilikan, maka hak untuk mengajukan permohonan eksekusi ril atas objek sengketa menurut hukum pun tidak dimiliki oleh Termohon Kasasi (LOTONG ERONG) kendati dirinya adalah pihak. Tegasnya pertimbangan dari Majleis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 3594 K/PDT/2002.

Kekeliruan Ketiga:

"...Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara No. 91a/Pdt.SG/1964, maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya...";

Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam pertimbangannya yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengdailan Tinggi Makassar itu alih-alih berpegang pada prinsip hukum acara itu malah mengukuhkan dalil-dalil bantahan Termohon Kasasi yang pada pokoknya mendalihkan dirinya adalah anak angkat Randa Sowwo. Padahal sepanjang perkara antara Pemohon Kasasi dengan Randa Sowwo dan Termohon Kasasi

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1506 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah sekalipun dinyatakan bahwa Lotong Erong (Termohon Kasasi) adalah anak angkat Randa Sowwo.

Dengan demikian dalil bantahan dari Termohon Kasasi tersebut adalah soal yang berkenaan materi perkara dan bersifat baru. Sebuah hal yang tidak boleh dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo karena menyalahi hukum acara. Karena itu harus dibatalkan;

Keberatan Keempat:

Bahwa putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 3594 K/PDT/2002 telah menegaskan kepada kita akan hak Termohon Kasasi di atas tanah sengketa yakni sekedar perlindungan hukum. Hak dalam bentuk seperti itu menurut hukum acara bukanlah sesuatu yang dapat dieksekusi (*non-executable*) sebab hanya bersifat *declaratoir* saja. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan putusan poin keempat sebagai berikut:

Menyatakan perbuatan Tergugat yang melarang dan menghalang-halangi Penggugat-penggugat atau orang lain yang menggarap tanah sengketa atas suruhan Penggugat-penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

Dalam perspektif hukum acara, maka permohonan eksekusi oleh Termohon Kasasi atas tanah sengketa dalam perkara nomor 33/Pdt.G/2009/PN.Plp haruslah dinyatakan *non executable*.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 33/Pdt.G/2009/PN.Plp jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 123/Pdt/2010/PT.Mks dalam salah satu amarnya berbunyi : Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah sengketa sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 15 Maret 2001 No. 63/Pdt.G/2000/ PN.Plp yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 25 April 2002 No. 3594 K/Pdt/2002 kepada para Penggugat.

Karena Randa Sawwo telah meninggal dunia, maka Lotong Erong yang secara adat telah diangkat sebagai anak angkat Randa Sawwo berhak atas harta yang disengketakan/ditinggalkan oleh Randa Sawwo tersebut *in casu* berhak untuk mengajukan eksekusi atas tanah sengketa *a quo* ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **MASNIA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MASNIA** tersebut ;
Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 21 November 2012** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suwardi, SH.,MH** dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH.,LL.M** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./H. Suwardi, SH.,MH.

ttd./Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

K e t u a,

ttd./H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 1506 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi.....Rp. 5.000,-

Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah.... Rp. 500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 21 dari 17 hal. Put. No. 1506 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

